



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 17 Desember 2025

Nomor : B/100.3/56/BIROHUKUM/XII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 7 Tahun 2015

Yth. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

di

SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik, melalui:
 - a. Rapat Pengkajian, Analisis dan Evaluasi pada tanggal 29 September 2025 yang dihadiri Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dan Perangkat Daerah terkait (Biro Hukum, Biro Organisasi, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah); dan
 - b. Focus Group Discussion Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik, pada tanggal 9 Oktober 2025 yang dihadiri oleh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas SAMSAT, Rumah Sakit, Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik, mengalami :
 - a. Kendala efektifitas dalam implimentasi yang disebabkan karena :
 - 1) Belum dibentuknya Peraturan Gubernur yang didelegasikan oleh 9 (sembilan) Pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
 - 2) Belum efektifnya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui PEKPPP serta belum adanya instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan ASN dalam Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik yang menjadikan kualitas pelayanan publik sebagai indikator kinerja Organisasi dan Pejabat Penyelenggara;
 - 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik, belum seluruhnya mengadopsi kebijakan nasional pelayanan publik dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pelayanan Publik, khususnya terkait dengan digitalisasi dan inovasi serta

Integrasi layanan dan belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik; dan

- 4) Terdapat kendala pemenuhan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Kendala kejelasan rumusan dalam materi muatan:
- 1) Terdapat penggunaan istilah, frasa dan kalimat dalam Peraturan Daerah masih menyisakan ketidakkonsistenan sehingga menimbulkan multitafsir;
 - 2) Sistematika pengaturan muatan materi Peraturan Daerah terdapat redundansi dan tidak sistematis sehingga tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan pada Angka 63 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3) Pengaturan Gugatan Tata Usaha Negara Penyelenggaraan Pelayanan Publik tidak selaras dengan konsep subyek gugatan PTUN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta adanya penggunaan frasa “yang menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara” yang tidak jelas sehingga dapat menimbulkan multi tafsir.
- c. Kendala ketepatan jenis peraturan perundang-undangan yang disebabkan adanya materi muatan yang bersifat teknis dalam Perda dan idealnya dapat didelegasikan untuk diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Perda Pelayanan Publik.
3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menata kembali sistematika materi pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik memuat kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan arah kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik nasional, dengan substansi pengaturan antara lain mengatur:
- 1) Maksud, Tujuan dan Asas;
 - 2) Ruang Lingkup;
 - 3) Penegasan subyek Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang meliputi institusi penyelenggara Pemerintahan Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya yang melaksanakan pelayanan publik, BUMD dan lembaga independen yang dibentuk yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 4) Pemenuhan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Manajemen Pelayanan Publik, dan Sistem Informasi Pelayanan Publik,
 - 5) Pengelolaan Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik, Pelayanan Khusus, Biaya Pelayanan, Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Pengaduan, dan Penilaian Kinerja;
 - 6) Penataan Pelayanan Publik yang memuat Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik, Hubungan Antar Penyelenggara, dan Kerja Sama Penyelenggara dengan Pihak Lain;
 - 7) Penguatan kebijakan terkait SDM, Sarpras dan Anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk Aksesibilitas Layanan Bagi Kelompok Rentan seperti Lansia, Penyandang Disabilitas serta optimalisasi tindak lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Penilaian Pelayanan Publik melalui PEKPPP;

- 8) Digitalisasi Pelayanan Publik;
 - 9) Inovasi Pelayanan Publik;
 - 10) Integrasi Pelayanan Publik;
 - 11) Hak, Kewajiban dan Larangan;
 - 12) Partisipasi Masyarakat;
 - 13) Kerahasiaan Dokumen;
 - 14) Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah;
 - 15) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan terhadap Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak terbatas pada Institusi Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya yang melaksanakan pelayanan publik termasuk BUMD dan lembaga independen yang dibentuk;
 - 16) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
 - 17) Sanksi Administratif; dan
 - 18) Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik.
- b. Menyesuaikan penggunaan istilah/frasa/kalimat yang tepat agar tidak menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Selanjutnya pengaturan yang bersifat teknis atas kebijakan umum yang diatur dalam Peraturan Daerah dapat didelegasikan dengan membentuk Peraturan Gubernur dan dalam hal telah cukup diatur dalam kebijakan Pemerintah Pusat misalnya Peraturan Menteri, maka pengaturan teknisnya cukup mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
4. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud pada angka 3, agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;

6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pelayanan Publik

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II.....	6
PEMBAHASAN	6
A. Politik Hukum Penyusunan Perda Pelayanan Publik	6
B. Isu Krusial Perda Pelayanan Publik	7
C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Pelayanan Publik	21
BAB III PENUTUP.....	27
A. Kesimpulan	27
B. Rekomendasi	29
DAFTAR PUSTAKA.....	31
LAMPIRAN.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat konstitusi bahwa salah satu tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mencapai cita-cita besar tersebut tentu Negara dalam hal ini Pemerintah harus hadir untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warganya. Bentuk kebijakan tersebut adalah bukti pelayanan Pemerintah yang disediakan untuk publik atau masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik ini wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan Pemerintahan tingkat Daerah bahkan Pemerintah Desa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian dalam Pasal 344 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Selanjutnya dalam Pasal 349 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dapat dilakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan kewenangan dimaksud serta dalam rangka melaksanakan penataan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Perda Pelayanan Publik).

Perda Pelayanan Publik disusun dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan perkuatan komitmen antara penyelenggara, pelaksana dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Daerah terdiri atas pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Sektor pelayanan publik dimaksud antara lain di bidang pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha,

tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Daerah dalam hal ini selaku penyelenggara perlu melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan publik yang telah diberikan, mengingat kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, misalnya di era pesatnya perkembangan teknologi ini masyarakat perlu pelayanan yang lebih mudah, cepat, murah dan terjangkau. Kemudian adanya perubahan sosial dan perkembangan gaya hidup masyarakat yang menjadikan teknologi informasi hampir sebagai kebutuhan primer, dan perubahan yang lainnya. Melihat hal-hal tersebut Pemerintah Daerah harus bisa mengamati dan membaca perkembangan kebutuhan pelayanan publik sehingga dalam penerapannya lebih mudah dan tepat sasaran. Untuk mewujudkan kebijakan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, langkah awal yang dapat dilakukan adalah melaksanakan Analisis dan Evaluasi regulasi di sektor pelayanan publik khususnya Perda Pelayanan Publik. Oleh karena itu perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Perda Pelayanan Publik tentang Pelayanan Publik guna menghasilkan rekomendasi perbaikan regulasi di sektor pelayanan publik yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Perda Pelayanan Publik?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Perda Pelayanan Publik?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi Perda Pelayanan Publik?

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum penyusunan Perda Pelayanan Publik.
2. Merumuskan isu krusial Perda Pelayanan Publik.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Perda Pelayanan Publik.
4. Menyampaikan Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi terhadap Perda Pelayanan Publik.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Perda Pelayanan Publik.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berdasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan

yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Perda Pelayanan Publik menggunakan Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan perundang-undangan serta Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Penyusunan Perda Pelayanan Publik

Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pelayanan Publik kepada masyarakat, adalah fungsi utama pemerintahan yang juga menjadi tanggungjawab Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan terutama urusan pemerintahan wajib yang terkait atau tidak terkait dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerahnya. Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi jelas arahnya setelah Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik secara nasional dan regional oleh Pemerintah Daerah.

Peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara khusus mengatur BAB tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 344 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Selanjutnya dalam Pasal 349 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dapat dilakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan kewenangan dimaksud

serta dalam rangka melaksanakan penataan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Perda Pelayanan Publik.

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perkuatan komitmen antara penyelenggara, pelaksana dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pembina, Organisasi Penyelenggara, Dan Penataan Pelayanan Publik, Hak, Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Kerahasiaan Dokumen, Pembinaan dan Pengawasan, dan Sanksi Administratif.

B. Isu Krusial Perda Pelayanan Publik

Dalam sub bab ini, analisis dan evaluasi disusun berdasarkan kluster isu atau permasalahan krusial dengan fokus utama analisis dan evaluasi terhadap Perda Pelayanan Publik yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kluster isu krusial tersebut yakni:

B.1 Konsistensi penggunaan Istilah “Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik” dan Materi Pengaturan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik

Pasal 1 angka 8 Perda Pelayanan Publik menyebutkan batasan definisi Penyelenggara pelayanan publik yaitu:

“Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.”

Kemudian dalam Pasal 1 angka 9 Perda Pelayanan Publik disebutkan pula batasan/definisi Organisasi Penyelenggara

Pelayanan Publik yaitu:

“Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara pemerintahan daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Selanjutnya pengaturan mengenai materi pokok siapa saja Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 11 Perda Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara pelayanan publik meliputi:

- a. institusi penyelenggara pemerintahan daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya yang melaksanakan pelayanan publik;*
- b. korporasi berupa BUMD dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau*
- c. lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya.*

Apabila dianalisis lebih lanjut, terdapat permasalahan dalam konsistensi penggunaan bahasa/istilah antar ketentuan dalam materi muatan Perda Pelayanan Publik pada ketentuan Pasal 11 dengan ketentuan Umum pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Perda Pelayanan Publik. Pasal 11 Perda Pelayanan Publik mengatur institusi penyelenggara pemerintahan daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya yang melaksanakan pelayanan publik; korporasi berupa BUMD dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya sebagai “Penyelenggara Pelayanan Publik”. Namun demikian, apabila melihat batasan definisi pada ketentuan Pasal 1 angka 9 frasa “Penyelenggara Pelayanan Publik” yang digunakan dalam Pasal 11 lebih tepat menggunakan frasa “Organisasi penyelenggara pelayanan publik”. Secara teknis “Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik” lebih merujuk pada unit kerja yang merupakan bagian dari Institusi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2009 berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik.

Ketidakkonsistenan penggunaan bahasa/istilah dalam Pasal 11 yang tidak sesuai dengan batasan definisi dalam pasal 1 angka 9 Perda Pelayanan Publik dapat menimbulkan multitafsir terhadap subyek pengaturan dalam Perda yang diberikan kewajiban dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik dan berdampak pada efektifitas pelaksanaan pelayanan publik. Misalnya dalam menangani pengelolaan pengaduan masyarakat dan pengelolaan informasi dapat menimbulkan perbedaan tafsir apakah yang bertanggungjawab adalah Gubernur sebagai institusi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau unit/satuan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BUMD. Selain itu ketidakkonsistenan penggunaan bahasa/istilah “Penyelenggara Pelayanan Publik” dalam Pasal 11 Perda Pelayanan Publik juga tidak sesuai dengan pengaturan Pasal 1 ayat (4) juncto Pasal 8 dan Pasal 15 huruf j UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kemudian, penggunaan kata “atau” dalam penentuan siapa yang diatur sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dalam Pasal 11 Perda Pelayanan Publik, tidak konsisten dengan batasan definisi “Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik” dalam pasal 1 angka 9 Perda Pelayanan Publik. Dalam mendefinisikan “Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik” Pasal 1 angka 9 tidak menggunakan kata “atau” yang dapat ditafsirkan bahwa Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara pemerintahan daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik adalah Organisasi Pelayanan Publik . Namun demikian ketentuan Pasal 11 Perda Pelayanan Publik menggunakan kata “atau” dalam menentukan subyek organisasi penyelenggara pelayanan publik yang dapat ditafsirkan bahwa subyek organisasi penyelenggara pelayanan publik yang diatur dalam Perda dan diberikan kewajiban dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat terbatas pada satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah atau termasuk korporasi BUMD Provinsi Jawa Tengah atau lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pemilihan kata

“atau” dalam Perda Pelayanan Publik berdampak pada kepastian hukum terhadap Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang terikat pada Perda Pelayanan Publik.

Oleh karena itu pengaturan Perda Pelayanan Publik perlu disesuaikan khususnya pada ketentuan Pasal 11 dengan mengubah frasa “Penyelenggara Pelayanan Publik” menjadi “Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik” serta perlu menegaskan lebih lanjut siapa saja yang termasuk “Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik” yang diatur dalam Perda dan diperlukan penjabaran lebih lanjut pengaturan mengenai kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh BUMD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik hingga ke BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B.2 Sistematika Pengaturan Materi Pokok Yang Diatur Dalam Perda Pelayanan Publik

Perda Pelayanan Publik disusun dengan mendasarkan pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun demikian dalam Sistematika pengaturan dalam Perda Pelayanan Publik ditemui banyak redundansi pengaturan yang tersebar dan tidak sistematis, misalnya pengaturan terkait:

- a. pembinaan pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 61 Perda Pelayanan Publik;
- b. biaya pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 31 Perda Pelayanan Publik;
- c. Maklumat Pelayanan yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 24;
- d. Penilaian Evaluasi Kinerja yang diatur dalam Pasal 21,22 dan Pasal 38;
- e. pengelolaan pengaduan yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 37 yang terjeda dengan pengaturan gugatan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 36 sehingga tidak sistematis;
- f. manajemen pelayanan publik yang mengacu pada asas Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2)

Hal ini sesuai dengan ketentuan Angka 63 Lamporan II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi

muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap sistematika materi pokok yang diatur dalam Perda Pelayanan Publik agar rumusan mudah dipahami serta sesuai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

B.3 Ketepatan jenis pengaturan Terhadap Substansi Teknis dalam Perda Pelayanan Publik

Secara normatif, substansi yang termuat dalam perda provinsi mengandung materi muatan guna pelaksanaan otonomi daerah juga tugas pembantuan, sekaligus mengakomodir kondisi khusus daerah dan/atau melaksanakan aturan di atasnya, sebagaimana tertulis di dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 dan diperkuat dengan Pasal 236 ayat (4) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014.¹ Dengan demikian pada dasarnya Perda memuat norma dasar/substantif yang mengatur hak, kewajiban, larangan, dan kebijakan daerah lain yang bersifat umum dan mengikat masyarakat luas.

Perda Pelayanan Publik, pada dasarnya dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai norma dasar yang bersifat umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perda Pelayanan Publik mengatur kebijakan umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi pemenuhan standar pelayanan publik, manajemen pelayanan publik, maklumat pelayanan, sistem informasi publik, Pengelolaan Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik, Pelayanan Khusus, Biaya Pelayanan Publik, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Pengaduan, Pembina, Organisasi Penyelenggara, Dan Penataan Pelayanan Publik, Hak, Kewajiban dan Larangan Penyelenggara, Sistem Pelayanan Terpadu, Peran Serta Masyarakat, Kerahasiaan Dokumen, Pembinaan dan Pengawasan serta Sanksi Administratif.

¹ Fairus Dhea Salma, Sukardi, dan Radian Salman, "Kekuatan Mengikat Hasil Pengharmonisasian dan Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi," *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan* 19, no. 1 (Juni 2025), diakses 2 Desember 2025, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.75>

Namun demikian pengaturan dalam Perda Pelayanan Publik, memuat materi pengaturan yang sifatnya teknis sebagai pelaksanaan kebijakan umum diatur langsung dalam Perda, hal ini misalnya terdapat dalam materi pengaturan kewajiban penyusunan standar pelayanan oleh organisasi penyelenggara pelayanan publik dalam Pasal 12. Selanjutnya dalam Pasal 13 hingga Pasal 22 Perda Pelayanan Publik dijabarkan secara teknis mengenai komponen standar pelayanan dan tata cara siklus penyusunan standar pelayanan. Pengaturan teknis mengenai komponen standar pelayanan dan tata cara siklus penyusunan standar pelayanan dalam Pasal 13 hingga Pasal 22 lebih tepat menjadi materi muatan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Perda Pelayanan Publik. Oleh karena itu pengaturan yang bersifat teknis dalam Perda Pelayanan Publik perlu dihapus dan dapat menjadi materi muatan dari Peraturan Gubernur Pelaksanaan Perda Pelayanan Publik, sehingga dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional standar pelayanan publik dapat mudah dilakukan. Hal ini mengingat pengaturan mengenai Pedoman Standar Pelayanan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- B.4 Belum dibentuknya Peraturan Gubernur Yang Didelegasikan dibentuk Berdasarkan Perda Pelayanan Publik
- Perda Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah mendelegasikan adanya pembentukan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari ketentuan Perda yang tersebar dalam 9 Pasal sebagai berikut:
- a. Pasal 12 ayat (7) tentang penyusunan standar pelayanan
 - b. Pasal 30 ayat (6) mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat terkait pelayanan berjenjang;
 - c. Pasal 38 ayat (4) mengenai indikator kinerja dan pemberian penghargaan
 - d. Pasal 42 ayat (4) mengenai indikator Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik
 - e. Pasal 43 ayat (4) mengenai tatacara pemberian penghargaan dan sanksi
 - f. Pasal 55 ayat (3) mengenai jenis-jenis pelayanan yang

- diselenggarakan dengan sistem pelayanan terpadu
- g. Pasal 59 ayat (3) mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
 - h. Pasal 61 ayat (2) mengenai pelaksanaan pembinaan Pelayanan Publik
 - i. Pasal 63 ayat (3) mengenai pengenaan sanksi administrative.

Sesuai ketentuan Pasal 64 Perda Pelayanan Publik, Peraturan Gubernur sebagai delegasi Peraturan Daerah Pelayanan Publik ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah Pelayanan Publik diundangkan yaitu pada tanggal 31 Desember 2015. Namun demikian, hingga saat laporan analisis dan evaluasi ini disusun, Peraturan Gubernur dimaksud belum ditetapkan. Dari hasil keterangan *stakeholder* terkait yaitu Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan bahwa tidak disusunnya Peraturan Gubernur dimaksud antara lain disebabkan karena beberapa pengaturan yang didelegasikan dibentuk dengan Pergub telah diatur secara lengkap dalam Permenpan, sebagai contoh pengaturan mengenai penyusunan standar pelayanan yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (7) Perda Pelayanan Publik telah diatur secara lengkap dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan dalam pelaksanaannya langsung mempedomani Permenpan tersebut.

Namun demikian terdapat pula beberapa Peraturan Gubernur yang didelegasikan dibentuk namun tidak ditindaklanjuti dan belum diatur dalam regulasi lain terutama pedoman dari Pusat, misalnya terkait Pasal 30 ayat (6) mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat terkait pelayanan khusus dan Pasal 61 ayat (2) mengenai pelaksanaan pembinaan Pelayanan Publik serta Pasal 63 ayat (3) mengenai pengenaan sanksi administrative. Ketiadaan Peraturan Gubernur yang didelegasikan untuk dibentuk dapat menjadi kendala dalam efektifitas implementasi Perda Pelayanan Publik karena belum ada pengaturannya.

Oleh karena itu Perda Pelayanan Publik perlu disesuaikan kembali dengan menata kembali kebijakan mana dalam Perda yang perlu didelegasikan secara teknis dalam suatu Peraturan Gubernur. Penyesuaian tersebut dengan melihat Pengaturan mana dalam Perda yang memang perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur dan mana yang tidak diperlukan. Dalam hal pengaturan

teknis tersebut telah cukup diatur dengan regulasi dari Pemerintah Pusat sebagai dasar pelaksanaan di daerah maka tidak perlu didelegasikan pembentukan Peraturan Gubernur sehingga cukup diatur untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dilakukan agar mengurangi potensi disharmoni pengaturan kedepannya dan mengurangi obesitas regulasi di Jawa Tengah khususnya.

B.5 Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kebijakan terkait pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam ketentuan Pasal 39 juncto Pasal 61 Perda Pelayanan Publik. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Gubernur selaku Pembina pelayanan publik mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik dan melaporkan perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD dan Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur. Selanjutnya Gubernur menugaskan Sekda atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Perda Pelayanan Publik sendiri diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik diatur dengan Peraturan Gubernur. Namun demikian Peraturan Gubernur yang didelegasikan untuk dibentuk hingga saat ini belum ditetapkan. Hal ini sudah barang tentu menyebabkan tidak ada pedoman dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan keterangan dari stakeholder/pengampu Perda Pelayanan Publik yaitu Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah, Biro Organisasi selama ini melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik pada organisasi penyelenggara pelayanan publik melalui penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan secara rutin. Selain itu, Pemerintah Provinsi melalui Biro Organisasi juga melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui monitoring dan evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya termasuk dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diselenggarakan Pemerintah

Kabupaten/Kota di di Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya PEKPPP dilaksanakan dengan mendasarkan pada PermenPAN RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme Dan Instrimern Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Oleh karena itu direkomendasikan agar dalam Perda Pelayanan Publik memuat pengaturan secara tegas siapa Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang akan dilakukan Penilaian PEKPPP apakah hanya terbatas pada unit/satuan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau termasuk BUMD dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan dari Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2018. Selanjutnya secara teknis, pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat diatur dalam Peraturan Gubernur dengan memuat kebijakan lokal Jawa Tengah atau cukup mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kemudian, penilaian PEKPPP selama ini hanya dilaksanakan oleh Biro Organisasi sendiri, sedangkan dari hasil PEKPPP didapati rekomendasi dari hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal ditindaklanjuti. Tindak lanjut hasil rekomendasi tersebut dalam implementasinya terkendala karena tidak cukup ketersediaan anggaran atau SDM dan sarpras dalam upaya perbaikan pelayanan publik. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas pembinaan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah khususnya terkait tindak lanjut rekomendasi PEKPPP, maka perlu dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan terdiri dari keanggotaan :

- a. Biro Organisasi selaku Unit Perangkat Daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Inspektorat selaku Perangkat Daerah yang dapat mendorong rekomendasi pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui PEKPPP;
- c. Bappeda dan BPKAD selaku Perangkat Daerah yang dapat mengalokasikan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi

pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui PEKPPP.

Selanjutnya, Perda Pelayanan Publik pada dasarnya telah mengamanatkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik. Sesuai arah kebijakan nasional melalui PEKPPP digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan ASN, namun demikian Perda Pelayanan Publik belum mengakomodir kebijakan terkait indikator kualitas pelayanan publik sebagai indikator kinerja organisasi dan pejabat penyelenggara. Oleh karena itu agar pengaturan dalam kebijakan pelayanan publik provinsi Jawa Tengah dapat relevan dengan arah kebijakan nasional dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengaturan norma yang mengaitkan hasil kinerja pelayanan (Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan evaluasi jabatan, promosi dan rotasi ASN.²

B.6 Pengaturan Gugatan Tata Usaha Negara dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam Ketentuan Pasal 36 Perda Pelayanan Publik mengatur mengenai pengajuan gugatan pelayanan publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

- (1) Masyarakat dapat menggugat Penyelenggara atau Pelaksana melalui peradilan tata usaha negara, dalam hal pelayanan publik yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara.*
- (2) Dalam hal Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Dalam hal Penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat dapat melaporkan Penyelenggara kepada pihak berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pada dasarnya ketentuan Pasal 36 Perda Pelayanan Publik mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun demikian dalam 36

² Harry Alfredo Purba, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik: Menilai Kesesuaian, Tantangan, dan Rekomendasi Ditinjau dari Kebijakan Nasional Pelayanan Publik*, disampaikan pada FGD "Analisis dan Evaluasi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015," 9 Oktober 2025, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB.

ayat (1) Perda Pelayanan Publik terdapat penggunaan frasa “Masyarakat dapat menggugat Penyelenggara atau Pelaksana melalui peradilan tata usaha negara”. Sehingga apabila ditafsirkan, maka pengajuan gugatan dapat bersifat pilihan yang mana dapat diajukan gugatan terhadap “penyelenggara” atau diajukan gugatan terhadap “pelaksana”.

Selanjutnya dalam ketentuan umum dalam pasal 1 angka 10 Perda Pelayanan Publik memberikan batasan definisi “pelaksana” adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik, sedangkan “Penyelenggara” berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 8 dalam Perda Penyelenggaraan Pelayanan Publik didefinisikan setiap institusi penyelenggara pemerintahan daerah, korporasi dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Apabila dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN yang dimaksud Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986, Badan atau Pejabat tata Usaha Negara didefinisikan sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep “Penyelenggara Pelayanan Publik” dalam Perda Pelayanan Publik dapat ditafsirkan sebagai “Badan” sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 yang dapat digugat secara Tata Usaha Negara. Namun penggunaan kata “pelaksana” dalam konsepsi Perda pelayanan publik yang dalam batasan definisi diartikan sebagai pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik, bukan merupakan subyek gugatan Tata Usaha Negara mengingat dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa subyek gugatan TUN adalah Pejabat TUN. Namun demikian “pelaksana” yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 yaitu Pejabat yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas

melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik dapat menjadi subyek gugatan TUN.

Oleh karena itu maka pengaturan mengenai pengajuan gugatan pelayanan publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perda Pelayanan Publik perlu direkonstruksi kembali khususnya terkait gugatan TUN terhadap pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik dengan mempedomani UU Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya.

Kemudian terkait dengan penggunaan Frasa “yang menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara” sebagai dasar Masyarakat dapat menggugat Penyelenggara atau Pelaksana melalui peradilan tata usaha negara, tidak dijelaskan atau didefinisikan lebih lanjut apa yang dimaksud “kerugian di bidang tata usaha negara”. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan multi tafsir dan kesulitan untuk mendefinisikan “kerugian di bidang tata usaha negara”. Oleh karena itu, perlu menambahkan penjelasan mengenai yang dimaksud menimbulkan kerugian tata usaha negara dalam penjelasan pasal supaya tidak menimbulkan multitafsir dan jelas.

B.7 Adopsi Kebijakan Nasional Pelayanan Publik.

Di era kemajuan teknologi atau *Megatrend Global 2045*, perlu adanya upaya transformasi sektor publik agar Birokrasi lebih lincah, adaptif, bervisi melalui zamannya secara terus menerus serta pengambilan keputusan berbasis bukti dan didukung adanya data terintegrasi. Oleh karena itu arah strategi kebijakan nasional pelayanan publik diarahkan kepada:

a. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan Pelayanan Publik yang telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dan peraturan turunannya yang meliputi pemenuhan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan serta Reward and Punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Partisipasi Publik

pemberian ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat, Forum Konsultasi Publik, Kanal Aduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- c. Digitalisasi
Pelaksanaan Transformasi Pelayanan ke Digital yang disesuaikan dengan kondisi
- d. Inovasi
Pengembangan inovasi untuk perbaikankualitas dan kemudahan layanan publik.
- e. Integrasi Layanan
Pengintegrasian layanan dengan prinsip kemudahan aksesibilitas dan inklusivitas.³

Dalam Perda Pelayanan Publik, pada dasarnya telah mengadopsi arah strategi kebijakan nasional pelayanan publik khususnya pada implementasi kebijakan serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian terkait dengan Digitalisasi dan Inovasi serta Integrasi Layanan belum diatur secara eksplisit dalam Perda Pelayanan Publik, meskipun dalam konteks membangun Inovasi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sudah banyak yang didukung dengan adanya inovasi dan digitalisasi layanan sebagai bentuk transformasi pelayanan publik dari manual menuju digital, misalnya Aplikasi 'Mangan Mendoane Rini' yang menjadi Top 10 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jateng 2019 adalah temuan dari RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Banyumas. Mangan Mendoane Rini yang merupakan akronim pengembangan sistem pengelolaan sediaan farmasi obat / alat habis pakai terintegrasi rekam medik elektronik. Temuan inovasi ini bertujuan untuk menghilangkan praktik kolusi pengadaan obat⁴. Selain itu juga inovasi "Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN)" sebagai *super apps* yang mensimplifikasi, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan yang masih terpisah di aplikasi masing-masing OPD, maka untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan,

³ Harry Alfredo Purba, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik "menilai kesesuaian, tantangan, dan rekomendasi ditinjau dari kebijakannasional pelayanan publik" Disampaikan pada FGD Analisis dan Evaluasi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 pada tanggal 9 Oktober 2025. (Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan RB)

⁴"Mangan Mendoane Rini Masuk Top 10 Pelayanan Publik Jateng 2019," Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, <https://jatengprov.go.id/publik/mangan-mendoane-rini-masuk-top-10-pelayanan-publik-jateng-2019/> (diakses 2 Desember 2025, pukul 22.08 WIB).

dikonsolidasikan dan disatukan semua aplikasi dalam satu superapps.⁵

Oleh karena itu, agar kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah relevan dengan arah kebijakan nasional pelayanan publik dan dalam rangka memberikan penguatan kebijakan terhadap inovasi dan digitalisasi layanan publik termasuk integrasi layanan maka perlu ditambahkan pengaturan terkait dengan inovasi, digitalisasi layanan publik serta integrasi layanan dalam Perda penyelenggaraan pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah.

B.8 Penguatan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Anggaran Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dalam implementasi Perda Pelayanan Publik ditemukan kendala khususnya terkait dengan kebutuhan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran penyelenggaraan pelayanan publik khususnya dalam memberikan pelayanan khusus bagi para kelompok rentan, lansia dan anak-anak serta penyandang disabilitas agar ramah terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dilihat dari keterangan stakeholder dari unit penyelenggara pelayanan (UPT Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Cepiring" Kendal Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah) yang menyatakan bahwa masih adanya keterbatasan Anggaran, terbatasnya sarpras dan SDM yang bekerja di panti sosial dan masih kurangnya koordinasi antara kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan publik khususnya bagi kelompok rentan, lansia, anak-anak dan disabilitas dalam mengakses pelayanan publik.⁶ Selain itu juga diperkuat keterangan stakeholder dari UPPT Samsat Bapenda Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan perlunya penguatan ruangan khusus, atau minimal kursi sofa khusus untuk kelompok rentan seperti lansia⁷.

Selain itu dari keterangan Biro Organisasi dalam melakukan penilaian PEKPPP sebagai langkah pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dihadapkan pula pada kendala

⁵ "Mudahkan Warga Akses Layanan Publik, Ahmad Luthfi Luncurkan Superapps JNN," Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, <https://jatengprov.go.id/publik/mudahkan-warga-akses-layanan-publik-ahmad-luthfi-luncurkan-superapps-jnn/> (diakses 2 Desember 2025, pukul 22.11 WIB).

⁶ 'Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik', Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, <https://jdih.jatengprov.go.id/ulas-pranata/analisis-dan-evaluasi-peraturan-daerah-provinsi-jawa-tengah-nomor-7-tahun-2015-tentang-pelayanan-publik> (diakses pada tanggal 4 Desember 2025, pada pukul 06.00 WIB)

⁷ ibid

tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik khususnya terkait pemenuhan sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia yang belum dapat ditindaklanjuti oleh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik.

Oleh karena itu agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan efektif, maka perlu adanya penguatan pengaturan terkait pemenuhan SDM secara kuantitas dan kualitas melalui peningkatan kapasitas, integritas dan kualitas SDM, serta pemenuhan sarana dan prasarana dan anggaran yang lebih memadai. Selain itu dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan, dapat dilakukan kerjasama antar penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Perda Pelayanan Publik.

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Pelayanan Publik

Berdasarkan permasalahan krusial sebagaimana huruf B, hasil analisis dan evaluasi terhadap Perda Pelayanan Publik sebagai berikut:

a. adanya potensi ketidakefektifan dalam pelaksanaannya

Pengaturan dalam Perda Pelayanan Publik mengalami potensi ketidakefektifan dalam implementasi yang disebabkan karena :

- 2) Belum dibentuknya Peraturan Gubernur Yang Didelegasikan dari 9 Pasal Perda Pelayanan Publik menjadi kendala efektifitas pelaksanaan Perda Pelayanan Publik sebagai contoh terkait dengan implementasi sanksi administratif dalam pasal 63 Perda Pelayanan Publik yang tidak dapat diimplementasikan karena Peraturan Gubernur yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administrasi belum dibentuk. Kemudian dalam ketentuan pasal 61 Perda Pelayanan Publik sendiri diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik diatur dengan Peraturan Gubernur. Hal ini sudah barang tentu menyebabkan tidak ada pedoman dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pelayanan Publik, walaupun dalam pelaksanaannya Biro Organisasi dalam melakukan pembinaan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Oleh karena itu Perda Pelayanan Publik perlu disesuaikan dengan menata kembali kebijakan mana dalam Perda yang perlu didelegasikan secara teknis dalam suatu Peraturan Gubernur dan mana yang tidak diperlukan. Dalam hal pengaturan teknis tersebut telah cukup diatur dengan regulasi dari Pemerintah Pusat sebagai dasar pelaksanaan di daerah maka tidak perlu didelegasikan pembentukan Peraturan Gubernur sehingga cukup diatur untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Kebijakan terkait pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam ketentuan Pasal 39 juncto Pasal 61 Perda Pelayanan Publik disebutkan bahwa Gubernur selaku Pembina pelayanan publik mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik dan melaporkan perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD dan Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur. Berdasarkan keterangan dari stakeholder/pengampu Perda Pelayanan Publik yaitu Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah, Biro Organisasi selama ini melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik pada organisasi penyelenggara pelayanan publik melalui penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan secara rutin. Selain itu, Pemerintah Provinsi melalui Biro Organisasi juga melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui monitoring dan evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. Namun demikian hasil rekomendasi penilaian PEKPPP selama ini belum optimal untuk ditindaklanjuti karena terkendala ketersediaan anggaran atau SDM dan sarpras dalam upaya perbaikan pelayanan publik.

Oleh karena itu direkomendasikan agar dalam Perda Pelayanan Publik memuat pengaturan secara tegas Penilaian PEKPPP yang dilakukan oleh Biro Organisasi meliputi seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang diatur dalam Pasal 11 termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagai

pelaksanaan dari Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2018.

Kemudian, dalam rangka mendorong efektifitas tindak lanjut rekomendasi PEKPPP, maka perlu dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan terdiri dari keanggotaan antara lain Biro Organisasi selaku Unit Perangkat Daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik, Inspektorat, Bappeda dan BPKAD.

- 4) Selanjutnya, sesuai arah kebijakan nasional melalui PEKPPP digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan ASN. Dalam Perda Pelayanan Publik belum mengatur kebijakan yang menjadikan kualitas pelayanan publik sebagai indikator kinerja organisasi dan pejabat penyelenggara. Oleh karena itu, agar pengaturan dalam kebijakan pelayanan publik provinsi Jawa Tengah dapat relevan dengan arah kebijakan nasional dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan adanya suatu norma yang mengaitkan hasil kinerja pelayanan (Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan evaluasi jabatan, promosi dan rotasi ASN.⁸
- 5) Arah strategi kebijakan nasional pelayanan publik yang diarahkan kepada Implementasi Kebijakan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dan peraturan turunannya, pemberian ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Penyelenggaraan Transformasi Pelayanan ke Digital, Pengembangan inovasi untuk perbaikankualitas dan kemudahan layanan publik serta Pengintegrasian layanan dengan prinsip kemudahan aksesibilitas dan inklusivitas.⁹ Dalam rangka mengadopsi arah strategi kebijakan nasional pelayanan publik tersebut, terkait kebijakan Digitalisasi dan Inovasi serta Integrasi Layanan Publik belum diatur secara eksplisit dalam Perda Pelayanan Publik, meskipun dalam konteks digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik telah diimplementasikan. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Digitalisasi dan Inovasi serta Integrasi Layanan Publik perlu adanya penguatan kebijakan dalam Perda Pelayanan Publik.

⁸ Harry Alfredo Purba, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik: Menilai Kesesuaian, Tantangan, dan Rekomendasi Ditinjau dari Kebijakan Nasional Pelayanan Publik*, disampaikan pada FGD "Analisis dan Evaluasi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015," 9 Oktober 2025, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB.

⁹ *ibid*

6) Dalam implementasi Perda Pelayanan Publik, tidak jarang dihadapkan pada kendala kebutuhan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran penyelenggaraan pelayanan publik khususnya dalam memberikan layanan khusus bagi penyandang disabilitas, lansia ibu hamil dan kelompok rentan lainnya. Selain itu keterbatasan SDM, sarana dan prasana serta penagnggaran juga menjadi kendala dalam tindak lanjut atas rekomendasi penilaian PEKPPP sehingga menimbulkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi tidak efektif. Oleh karena itu agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan efektif, maka perlu adanya penguatan pengaturan terkait pemenuhan SDM secara kuantitas dan kualitas melalui peningkatan kapasitas, integritas dan kualitas SDM, serta pemenuhan sarana dan prasarana dan anggaran yang lebih memadai dan optimalisasi kerjasama antar penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Perda Pelayanan Publik.

b. adanya potensi pengaturan yang tidak sesuai dengan ketepatan jenis peraturan yang mengaturnya

Perda Pelayanan Publik, pada dasarnya dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai norma dasar yang bersifat umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memuat pengaturan kebijakan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun demikian pengaturan dalam Perda Pelayanan Publik, terdapat materi pengaturan yang sifatnya teknis pelaksanaan kebijakan umum diatur langsung dalam Perda, hal ini misalnya terdapat dalam materi pengaturan kewajiban penyusunan standar pelayanan oleh organisasai penyelenggara pelayanan publik dalam Pasal 12 yang kemudian dalam Pasal 13 hingga Pasal 22 Perda Pelayanan Publik dijabarkan secara teknis mengenai komponen standar pelayanan dan tata cara penyusunan standar pelayanan. Pengaturan teknis mengenai komponen standar pelayanan dan tata cara komponen idealnya dapat didelegasikan sebagai materi muatan dari Peraturan Gubernur pelaksanaan Perda Pelayanan Publik, sehingga dalam hal terdapat perubahan kebijakan dapat mudah dilakukan, hal ini mengingat pengaturan mengenai Pedoman Standar Pelayanan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu pengaturan yang bersifat teknis dalam Perda Pelayanan Publik perlu dihapus dan dapat diatur lebih lanjut sebagai materi muatan dari Peraturan Gubernur Pelaksanaan Perda Pelayanan Publik.

c. adanya ketidakjelasan rumusan dalam pengaturannya

Pengaturan dalam Perda Pelayanan Publik mengalami potensi ketidakjelasan rumusan terkait:

- 1) terdapat permasalahan dalam konsistensi penggunaan bahasa/istilah dalam ketentuan Pasal 11 Perda Pelayanan Publik dalam mengisitilahkan institusi penyelenggara pemerintahan daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya yang melaksanakan pelayanan publik; korporasi berupa BUMD dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya sebagai “Penyelenggara Pelayanan Publik” dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 yang mengatur batasan definisi “Penyelenggara Pelayanan Publik” dalam Pasal 11 Perda Pelayanan Publik. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir terhadap subyek pengaturan dalam Perda yang diberikan kewajiban dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik apakah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah atau termasuk korporasi BUMD Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu pengaturan Perda Pelayanan Publik perlu disesuaikan khususnya pada ketentuan Pasal 11 dengan mengubah frasa “Penyelenggara Pelayanan Publik” menjadi “Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik” serta perlu menegaskan lebih lanjut siapa saja yang termasuk “Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik” yang diatur dalam Perda dan diperlukan penjabaran lebih lanjut pengaturan mengenai kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh BUMD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik hingga ke BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Sistematika pengaturan dalam Perda Pelayanan Publik ditemui banyak redundansi pengaturan yang tersebar dan tidak sistematis,

misalnya pengaturan terkait pembinaan pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 61 Perda Pelayanan Publik dan biaya pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 31 Perda Pelayanan Publik;

Apabila ditinjau dari ketentuan Angka 63 Lamporan II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap sistematika materi pokok yang diatur dalam Perda Pelayanan Publik agar rumusan mudah dipahami serta sesuai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Isu Krusial/Permasalahan terhadap Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah Pelayanan Publik tentang Pelayanan Publik dapat disimpulkan bahwa Perda Pelayanan Publik telah mengakomodasi kerangka dasar pelayanan publik dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun demikian terdapat permasalahan dalam implementasinya yaitu:

- 1) terdapat permasalahan dalam konsistensi penggunaan bahasa/istilah “Penyelenggara Pelayanan Publik” dalam ketentuan Pasal 11 Perda Pelayanan Publik yang tidak sesuai dengan batasan definisi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 yang mengatur definisi “ Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik” dan penggunaan kata “atau” dalam Pasal 11 yang dapat menyebabkan multi tafsir dan ketidakpastian dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan publik terutama terkait siapa subyek pengaturan dalam Perda yang diberikan kewajiban dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, apakah pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik hanya bagi satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah atau termasuk korporasi BUMD Provinsi Jawa Tengah
- 2) Sistematisitas pengaturan materi muatan Perda Pelayanan Publik ditemui banyak redundansi pengaturan yang tersebar dan tidak sistematis dan tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Angka 63 Lamporan II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga berpotensi menyebabkan multitafsir dan tumpang tindih pengaturan antar Pasal.
- 3) Materi muatan pengaturan dalam Perda Pelayanan Publik banyak yang bersifat teknis yang idealnya dapat didelegasikan sebagai materi muatan dari Peraturan Gubernur pelaksanaan Perda Pelayanan Publik, sehingga dalam hal terdapat perubahan kebijakan dapat mudah dilakukan.
- 4) Belum dibentuknya Peraturan Gubernur Yang Didelegasikan oleh 9 (sembilan) Pasal dalam Perda Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah

yang dapat menyebabkan kendala dalam implementasi Perda Pelayanan Publik karena belum ada dasar pengaturannya.

- 5) Pelaksanaan pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Biro Organisasi melalui PEKPPP tidak efektif berjalan karena tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik belum dapat diimplementasikan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang dinilai yang disebabkan karena ketersediaan anggaran atau SDM dan sarpras dalam upaya perbaikan pelayanan publik. Kemudian Sesuai arah kebijakan nasional melalui PEKPPP sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan ASN, dalam Perda Pelayanan Publik belum mengatur kebijakan yang menjadikan kualitas pelayanan publik sebagai indikator kinerja organisasi dan pejabat penyelenggara.
- 6) Pengaturan Gugatan Tata Usaha Negara Penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya pada Pasal 36 juncto Pasal 1 angka 10 dalam Perda Pelayanan Publik yang tidak selaras dengan konsep subyek gugatan PTUN dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Badan atau Pejabat TUN yang dapat ditafsirkan bahwa gugatan TUN dapat diajukan kepada Pelaksana penyelenggara pelayanan publik yaitu pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik. Selain itu, penggunaan Frasa “yang menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara” tidak dijelaskan selanjutnya baik dalam pasal, ayat dan atau/ penjelasan pasal per pasalnya, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir.
- 7) Perda Pelayanan Publik belum seluruhnya mengadopsi Kebijakan Nasional Pelayanan Publik. Dalam Perda Pelayanan Publik, khususnya terkait dengan Digitalisasi dan Inovasi serta Integrasi Layanan belum diatur secara eksplisit dalam Perda Pelayanan Publik, meskipun dalam implementasi telah banyak dilakukan oleh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 8) Dalam implementasi Perda Pelayanan Publik dihadapkan pada kendala pemenuhan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan Hasil analisis dan Evaluasi, maka direkomendasikan untuk dilakukan Penyusunan kembali terhadap kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. menata kembali sistematika materi pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik memuat kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan arah kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik nasional, dengan substansi pengaturan antara lain mengatur:
 - a) Maksud, Tujuan, Asas
 - b) Ruang Lingkup;
 - c) Penegasan subyek Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang meliputi institusi penyelenggara pemerintahan daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya yang melaksanakan pelayanan publik, BUMD dan lembaga independen yang dibentuk yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - d) Pemenuhan Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Manajemen Pelayanan Publik, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Pengelolaan Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik, Pelayanan Khusus, Biaya Pelayanan, Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Pengaduan, Penilaian Kinerja;
 - e) Penataan Pelayanan Publik yang memuat Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik, Hubungan Antar Penyelenggara, Kerja Sama Penyelenggara dengan Pihak Lain;
 - f) Penguatan kebijakan terkait SDM, Sarpras dan Anggaran dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk Aksesibilitas Layanan Bagi kelompok rentan seperti Lansia, Penyandang Disabilitas serta optimalisasi tindak lanjut rekomendasi Pembinaan dan Penilaian Pelayanan Publik melalui PEKPPP;
 - g) Digitalisasi Pelayanan Publik;
 - h) Inovasi Pelayanan Publik;
 - i) Integrasi Pelayanan Publik;
 - j) Hak, Kewajiban dan Larangan;
 - k) Partisipasi Masyarakat;
 - l) Kerahasiaan Dokumen;
 - m) Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah;

- n) Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak terbatas pada institusi penyelenggara pemerintahan daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya yang melaksanakan pelayanan publik namun termasuk BUMD dan lembaga independen yang dibentuk;
 - o) Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
 - p) Sanksi Administratif; dan
 - q) Pencabutan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. menyesuaikan penggunaan istilah/frasa/kalimat yang tepat agar tidak menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
 3. selanjutnya pengaturan yang bersifat teknis atas kebijakan umum yang diatur dalam Perda dapat didelegasikan dengan membentuk Peraturan Gubernur dan dalam hal telah cukup diatur dalam kebijakan pemerintah pusat misalnya Peraturan Menteri, maka pengaturan teknisnya cukup mempedomani peraturan perundang-undangan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Salma Fairus Dhea, Sukardi, Rahardian Salman, 2025, *Kekuatan Mengikat Hasil Pengharmonisasian dan Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi*, Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan 19, no. 1 diakses dari <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.75> pada 2 Desember 2025
- Purba Alfredo Harry, 2025, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik *menilai kesesuaian, tantangan, dan rekomendasi ditinjau dari kebijakan nasional pelayanan publik*, Disampaikan pada FGD Analisis dan Evaluasi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 pada tanggal 9 Oktober 2025
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019, *Mangan Mendoane Rini Masuk Top 10 Pelayanan Publik Jateng 2019*, diakses dari <https://jatengprov.go.id/publik/mangan-mendoane-rini-masuk-top-10-pelayanan-publik-jateng-2019/> diakses 2 Desember 2025, pukul 22.08 WIB)
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025, *Mudahkan Warga Akses Layanan Publik*, Ahmad Luthfi Luncurkan Superapps JNN, diakses dari <https://jatengprov.go.id/publik/mudahkan-warga-akses-layanan-publik-ahmad-luthfi-luncurkan-superapps-jnn>, pada tanggal 2 Desember 2025, pukul 22.11 WIB
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025, *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik*, diakses dari <https://jdih.jatengprov.go.id/ulas-pranata/analisis-dan-evaluasi-peraturan-daerah-provinsi-jawa-tengah-nomor-7-tahun-2015-tentang-pelayanan-publik>, pada tanggal 4 Desember 2025, pada pukul 06.00 WIB

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

A. STATUS

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik	31 Desember 2015	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78	65 Pasal	-	-

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik						
2.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mewujudkan kepercayaan masyarakat atas terselenggaranya pelayanan publik yang baik, diperlukan norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara jelas;</p> <p>c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun</p>				<p>Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah Provinsi memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya sebagaimana telah diatur dalam Lampiran II B3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik</p>				<p>Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik belum memuat dasar pertimbangan sosiologis, untuk memperkuat bahwa peraturan Daerah dibentuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya dengan perkembangan kondisi masyarakat di era digital. Oleh karena itu perlu dalam penyusunan konsideran Menimbang perlu memuat unsur pertimbangan filosofis, sosiologis dan yurdis sebagaimana Lampiran II B3 Undang-</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Undang Nomor 12 tahun 2011.	
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 				<p>Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Dasar Hukum mengingat dalam Peraturan Daerah ini ada yang sudah diubah maupun dicabut. Dasar Hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, telah dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana 	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);</p>				<p>telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,</p>				<p>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>				<p>23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);</p>				<p>Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Oleh karena itu pencantuman dasar hukum mengingat perlu diperbaharui dengan pencantuman peraturan perundang-undangan yang terbaru dan mempedomani ketentuan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
4.	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>8. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara pemerintahan daerah, korporasi dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik.</p> <p>9. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara pemerintahan daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>elayanan publik.</p> <p>10. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik.</p> <p>11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>12. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang di pergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.</p> <p>13. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan kepada penyelenggara, pelaksana, pengawas internal dan pengawas eksternal, karena terjadinya ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan.</p> <p>14. Pelayanan barang publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh masyarakat.</p> <p>15. Pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.</p> <p>16. Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik berupa perizinan maupun non perizinan.</p> <p>17. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.</p> <p>18. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.</p> <p>19. Sistem pelayanan terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.</p> <p>20. Pelayanan Berjenjang adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan secara bertingkat dengan menyediakan kelas-kelas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk memberikan pilihan kepada masyarakat pengguna pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.</p> <p>21. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>22. Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.</p> <p>23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>24. Pihak terkait adalah pihak yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dianggap kompeten dalam memberikan masukan penyusunan standar pelayanan.					
5.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perkuatan komitmen antara penyelenggara, pelaksana dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi.</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk:</p> <p>a. mewujudkan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan daerah yang baik;</p> <p>b. mewujudkan prinsip-prinsip</p>	<p>Efektivitas</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>Peraturan</p> <p>Perundang-undangan</p>	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Dalam rangka mengadopsi prinsip-prinsip mutakhir pelayanan publik nasional seperti Human-centric approach (orientasi pengguna), maka perlu adanya penambahan tujuan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pelayanan publik yang baik oleh korporasi dan lembaga independen;</p> <p>c. mewujudkan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;</p> <p>d. mewujudkan kepastian hukum dan pemenuhan hak dalam melindungi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan;</p> <p>e. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan; dan</p> <p>f. memenuhi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>penyelenggaraan pelayanan publik serta dalam asas dan pengaturan batang tubuh pasal yang implementative untuk mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berbasis pengalaman pengguna (user experience).</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
7.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Asas</p> <p>Pasal 4</p> <p>Penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepentingan umum; 2. kepastian hukum; 3. kesamaan hak; 4. keseimbangan hak dan kewajiban; 5. keprofesionalan; 6. partisipatif; 7. persamaan perlakuan / tidak diskriminatif; 8. keterbukaan; 9. akuntabilitas; 10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 11. ketepatan waktu; dan 12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 	<p>Efektivitas</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>Peraturan</p> <p>Perundang-undangan</p>	<p>Aspek relevansi</p> <p>dengan situasi</p> <p>saat ini</p>	<p>Pengaturan dalam</p> <p>peraturan masih</p> <p>relevan untuk</p> <p>diberlakukan secara</p> <p>efisien</p>	<p>Pada dasarnya asas</p> <p>penyelenggaraan pelayanan</p> <p>publik dalam Pasal 4 Perda</p> <p>telah sesuai dengan asas</p> <p>asas dalam UU Nomor 25</p> <p>Tahun 2009. Namun</p> <p>demikian dalam rangka</p> <p>menjaga agar pelaksanaan</p> <p>penyelenggaraan pelayanan</p> <p>publik lebih efektif dan</p> <p>operasional, dalam</p> <p>pengaturan asas</p> <p>penyelenggaraan pelayanan</p> <p>publik perlu mengadopsi</p> <p>prinsip-prinsip mutakhir</p> <p>pelayanan publik</p> <p>nasional seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No wrong door policy (aksesibilitas layanan lintas kanal), • Human-centric approach (orientasi pengguna). 	<p>Diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Oleh karena itu perlu adanya penambahan asas dan pengaturan dalam batang tubuh pasal yang implementative untuk mengatur pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berbasis pengalaman pengguna (user experience).	
8.	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p>(1) Ruang Lingkup Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 5 (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Daerah terdiri atas:</p> <p>a. pelayanan barang publik;</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>b. pelayanan jasa publik; dan c. pelayanan administratif.</p> <p>(2) Ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
9.	<p>Paragraf 2 Pelayanan Barang Publik Pasal 6</p> <p>Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dari APBD;</p> <p>b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh BUMD yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.</p>					
10.	<p>Paragraf 3 Pelayanan Jasa Publik Pasal 7 Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD;</p> <p>b. penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh BUMD yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap
11.	<p>Paragraf 4 Pelayanan Administratif</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.</p> <p>(2) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. tindakan administratif pemerintah daerah yang diwajibkan oleh Daerah dan diatur dalam peraturan perundangundangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga Negara;</p> <p>b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah daerah yang diwajibkan oleh Daerah dan diatur dalam peraturan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.					
12.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tindakan administratif oleh instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan.</p> <p>(2) Dokumen berupa perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan administrasi pemerintahan daerah.</p> <p>(3) Keputusan administrasi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan Penyelenggara yang bersifat penetapan.</p> <p>(4) Penyelenggara sebagaimana</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan wewenang atau melimpahkan wewenang kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.					
13.	Pasal 10 Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	Masih relevan	Tetap
14.	Bagian Kedua Penyelenggara Pelayanan Publik Pasal 11 Penyelenggara pelayanan publik meliputi: a. institusi penyelenggara pemerintahan daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya yang melaksanakan pelayanan publik;	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah dan Kata	Tidak Menimbulkan multitafsir	Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 8 Perda ini, batasan definisi atas konsepsi “penyelenggara pelayanan publik” dirumuskan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 yaitu setiap institusi penyelenggara pemerintahan daerah,	Diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>b. korporasi berupa BUMD dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau</p> <p>c. lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya.</p>				<p>korporasi dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik, sehingga dapat ditafsirkan bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Penyelenggara Pemerintahan dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Perda Nomor 7 Tahun 2015 yang merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 diatur mengenai batasan definisi “Organisasi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Penyelenggara Pelayanan Publik” yang didefinisikan sebagai satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara pemerintahan daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik.</p> <p>Namun demikian dalam pengaturan Pasal 11 Perda, pengaturan mengenai institusi penyelenggara pemerintahan daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>lingkungannya yang melaksanakan pelayanan publik; korporasi berupa BUMD dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya atau lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya disebut dengan istilah “Penyelenggara Pelayanan Publik” dan bukan sebagai “Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik”. Hal ini menyebabkan ketidakonsistenan penggunaan istilah pada ketentuan Pasal 11 dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 9 Perda</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Nomor 7 Tahun 2015, yang mana seharusnya dalam Pasal 11 seharusnya menggunakan istilah sebagai “Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik”. Oleh karena itu penggunaan frasa “Penyelenggara Pelayanan Publik” dalam ketentuan Pasal 11 perlu diubah menjadi “Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik”.</p>	
		Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah dan Kata	Tidak Menimbulkan multitafsir dan tegas	<p>Pasal 11 Perda ini memuat subtansi yang kontradiktif dengan pasal 1 angka 8, yang mana pasal 1 angka 8 menunjuk yang menjadi penyelenggara pelayanan publik antara lain adalah korporasi dan lembaga independen yang dibentuk</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik, (penulisan kata dan berarti kumulatif) sementara di pasal 11 ini penyelenggara pelayanan publik menunjuk korporasi atau Lembaga independen (Penulisan kata atau berarti alternatif) sehingga menimbulkan multi tafsir mengenai siapa saja organisasi penyelenggara pelayan publik yang diatur dan ditetapkan untuk tunduk pada Perda Nomor 7 Tahun 2015 apakah hanya institusi penyelenggara pemerintahan daerah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya yang melaksanakan pelayanan publik, atau termasuk korporasi berupa BUMD dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya atau lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya atau keduanya merupakan penyelenggara pelayanan publik seperti ketentuan pasal 1 angka 9.</p> <p>Dalam rangka kejelasan dan mempertegas materi pengaturan siapa saja yang menjadi organisasi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>penyelenggara pelayanan publik yang diatur dan tunduk terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2015, maka penggunaan kata “atau” dalam Pasal 11 huruf b dapat diubah menjadi “dan”. Hal ini diikuti dengan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing organisasi pelayanan publik sesuai ketentuan.</p>	
		<p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Kekosongan Pengaturan</p>	<p>Belum ada pengaturan</p>	<p>Selain itu Pasal 11 ini pada dasarnya mengatur mengenai obyek organisasi penyelenggara pelayanan publik yang akan diatur dalam Perda. Oleh karena itu pengaturan mengenai siapa yang menjadi organisasi penyelenggara</p>	<p>Jika mengatur hingga ke BUMD dan Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya atau lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya, maka perlu</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p> pelayanan publik dalam Pasal 11 perlu dipertegas apakah hanya terbatas pada institusi penyelenggara pemerintahan daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya yang melaksanakan pelayanan publik atau termasuk korporasi BUMD dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya. Jika mengatur hingga ke BUMD, maka perlu adanya pengaturan yang implemenatif dalam Perda </p>	<p> adanya pengaturan yang implemenatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam Perda terkait kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dan pembinaan pelayanan publik pada BUMD maupun lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya. </p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					terkait kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dan pembinaan pelayanan publik pada BUMD.	
15.	<p>Bagian Ketiga Standar Pelayanan Pasal 12</p> <p>(1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai fungsi dan tugasnya dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.</p> <p>(2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.</p> <p>(3) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan publik</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek kekosongan Pengaturan</p>	<p>Dari segi peraturan pelaksanaannya</p>	<p>Dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah ini telah mengatur tentang standar pelayanan publik, yang pada tahap implementasi pelaksanaannya di setiap Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di Jawa Tengah sudah mempunyai standar pelayanan publik dengan mengacu langsung pada Permenpan 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, sehingga pada dasarnya Pasal 12 ini masih relevan, Namun demikian Peraturan Gubernur yang memuat</p>	<p>Diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap pemberian pelayanan.</p> <p>(4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman.</p> <p>(5) Masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari wakil:</p> <p>a. semua pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau</p> <p>b. tokoh Masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.</p>				<p>petunjuk teknis sebagai amanat dari Pasal 12 ayat (7) sampai dengan saat ini belum ditetapkan. Oleh karena itu kedepan perlu dikaji kembali substansi pengaturan mana yang perlu didlegasikan secara lebih teknis dalam Peraturan Gubernur dan dalam hal pengaturan di tingkat Menteri sudah lengkap dan sudah cukup untuk dipedomani dalam penyelenggaraan standar pelayanan publik, maka tidak perlu diamanatkan lagi pembentukan Peraturan Gubernur agar efektifitas pelaksanaan peraturan daerah lebih implementatif. Terkait hal tersebut maka ketentuan ayat (7) dapat</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(6) Penetapan wakil Masyarakat dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta jumlahnya, ditentukan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan integritas, kompetensi, dan kepedulian di bidang pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>				diubah menjadi Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
16.	<p>Pasal 13</p> <p>Komponen standar pelayanan publik paling sedikit meliputi:</p> <p>a. dasar hukum;</p> <p>b. persyaratan;</p> <p>c. sistem, mekanisme dan prosedur;</p> <p>d. jangka waktu penyelesaian;</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	Pergub	Materi Muatan	Dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah ini mengatur muatan substansi yang merupakan materi teknis pelaksanaan standar pelayanan publik yang mana	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>e. biaya/tarif;</p> <p>f. produk pelayanan;</p> <p>g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;</p> <p>h. kompetensi pelaksana;</p> <p>i. pengawasan internal;</p> <p>j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;</p> <p>k. jumlah pelaksana;</p> <p>l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;</p> <p>m. jaminan keamanan, keselamatan dan perlindungan terhadap pihak terkait dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan</p> <p>n. evaluasi kinerja pelaksana.</p>				<p>seharusnya materi muatan tersebut cukup diatur dalam Pergub sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 12 ayat (7) Perda dan pada dasarnya telah diatur dalam Permenpan 15 Tahun 2014 ttg Pedoman Standar Pelayanan. Namun demikian ketentuan mengenai komponen standar pelayanan publik ini belum mengatur tentang penyeragaman jenis pelayanan dan interoperabilitas standar pelayanan dalam rangka digitalisasi pelayanan. Oleh karena itu dalam hal dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Perda Pelayanan Publik ke depan,</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					maka perlu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tingkat Pusat dan dapat menambahkan ketentuan mengenai komponen standar pelayanan publik ini belum mengatur tentang penyeragaman jenis pelayanan dan interoperabilitas standar pelayanan dalam rangka digitalisasi pelayanan.	
17.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didahului dengan penyiapan rancangan Standar Pelayanan oleh Penyelenggara.</p> <p>(2) Penyiapan rancangan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pergub	Materi Muatan	Dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah ini mengatur muatan substansi yang merupakan materi teknis pelaksanaan standar pelayanan publik yang mana seharusnya materi muatan tersebut diatur dalam	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pada peningkatan kualitas pelayanan dengan tidak memberatkan Penyelenggara.</p> <p>(3) Dalam penyiapan rancangan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait.</p>				<p>Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Selain itu hal ini juga sudah cukup diatur dalam Permenpan 15 Tahun 2014 ttg Pedoman Standar Pelayanan. Oleh karena itu tata cara penyusunan standar pelayanan dapat cukup diatur dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau apabila akan diatur, maka merupakan materi muatan teknis dalam suatu Peraturan Gubernur pelaksanaan Perda.</p>	
18.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Rancangan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan</p>	<p>Pergub</p>	<p>Materi Muatan</p>	<p>SDA</p>	<p>SDA</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pasal 14 wajib dibahas oleh Penyelenggara dengan mengikutsertakan Masyarakat dan Pihak Terkait untuk menyelaraskan kemampuan Penyelenggara dengan kebutuhan Masyarakat dan kondisi lingkungan.</p> <p>(2) Kemampuan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama menyangkut kemampuan sumber daya yang dimiliki, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan; b. pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pelayanan dari segi kualitas maupun kuantitas; dan c. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan. <p>(3) Hasil pembahasan rancangan</p>	Perundang-Undangan				

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara penyusunan Standar Pelayanan dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat.					
19	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Rancangan Standar Pelayanan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dipublikasikan oleh Penyelenggara kepada Masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani berita acara penyusunan Standar Pelayanan untuk mendapatkan tanggapan atau masukan.</p> <p>(2) Masyarakat atau Pihak Terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan terhadap rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipublikasikan.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pergub	Materi Muatan	SDA	SDA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(3) Penyelenggara wajib memperbaiki rancangan Standar Pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan dari Masyarakat atau Pihak Terkait.</p> <p>(4) Rancangan Standar Pelayanan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh Penyelenggara menjadi Standar Pelayanan.</p>					
20.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Dalam hal Masyarakat atau Pihak Terkait yang mengajukan tanggapan atau masukan tidak puas terhadap perbaikan yang telah dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dapat melaporkan kepada Ombudsman.</p> <p>(2) Ombudsman menyelesaikan</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pergub	Materi Muatan	SDA	SDA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
21.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Penentuan biaya/tarif yang dituangkan dalam Standar Pelayanan ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Biaya/tarif pelayanan yang penetapannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersendiri dan biaya/tarif pelayanan oleh badan usaha swasta sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dikecualikan dari ketentuan ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal pemberlakuan biaya/tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pergub	Materi Muatan	Dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah ini mengatur muatan substansi yang merupakan materi teknis pelaksanaan standar pelayanan publik yang mana seharusnya materi muatan tersebut cukup diatur dalam Pergub sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 12 ayat (7) Perda dan pada dasarnya telah diatur dalam Permenpan 15 Tahun 2014 ttg Pedoman Standar Pelayanan. Namun demikian ketentuan mengenai komponen standar pelayanan publik ini	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Rakyat Daerah Provinsi dapat menggunakan biaya /tarif pelayanan yang masih berlaku.				<p>belum mengatur tentang penyeragaman jenis pelayanan dan interoperabilitas standar pelayanan dalam rangka digitalisasi pelayanan. Oleh karena itu dalam hal dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Perda Pelayanan Publik ke depan, maka perlu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tingkat Pusat dan dapat menambahkan ketentuan mengenai komponen standar pelayanan publik ini belum mengatur tentang penyeragaman jenis pelayanan dan interoperabilitas standar</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pelayanan dalam rangka digitalisasi pelayanan.	
22	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Untuk menerapkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.</p> <p>(2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.</p> <p>(3) Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.</p> <p>(4) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Standar Pelayanan ditetapkan.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pergub	Materi Muatan	Dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah ini mengatur muatan substansi yang merupakan materi teknis pelaksanaan standar pelayanan publik yang mana seharusnya materi muatan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Selain itu hal ini juga sudah cukup diatur dalam Permenpan 15 Tahun 2014 ttg Pedoman Standar Pelayanan. Oleh karena itu tata cara penyusunan standar pelayanan dapat cukup diatur dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					tingkat pusat atau apabila akan diatur, maka merupakan materi muatan teknis dalam suatu Peraturan Gubernur pelaksanaan Perda.	
23.	Pasal 20 Penyelenggara dan Masyarakat wajib menggunakan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur dan acuan penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan.	-	-	-	Masih relevan	tetap
24.	Pasal 21 (1) Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Penyelenggara wajib melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara berkala setiap 1 (satu) tahun. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara untuk meninjau dan	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pergub	Materi Muatan	tahapan evaluasi standar pelayanan dalam Pasal 21 Perda ini merupakan satu siklus penyusunan Standar Pelayanan Publik. Pengaturan mengenai siklus dan tata cara Penyusunan Standar Pelayanan Dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah ini mengatur muatan substansi yang merupakan materi teknis pelaksanaan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	menyempurnakan Standar Pelayanan.				standar pelayanan publik yang mana seharusnya materi muatan tersebut lebih tepat menjadi materi muatan Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Selain itu hal ini juga sudah cukup diatur dalam beberapa regulasi tingkat Pusat antara lain Permenpan 15 Tahun 2014 ttg Pedoman Standar Pelayanan. Oleh karena itu evaluasi penerapan Standar Pelayanan sebagai sebuah siklus tata cara penyusunan standar pelayanan cukup diatur dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau apabila akan diatur lebih lanjut, maka diatur dalam suatu Peraturan Gubernur pelaksanaan Perda.	
25.	Pasal 22 (1) Standar Pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan	Ketepatan Jenis Peraturan	Pergub	Materi Muatan	tahapan peninjauan ulang dalam Pasal 22 Perda ini merupakan satu siklus	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>(2) Perubahan Standar Pelayanan dapat dilakukan sebelum 3 (tiga) tahun, apabila ada kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik.</p> <p>(3) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara untuk melakukan perubahan Standar Pelayanan.</p> <p>(4) Perubahan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.</p>	Perundang-Undangan			<p>penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana telah diatur dalam dalam PP 96 tahun 2012. Pengaturan mengenai siklus tata cara Penyusunan Standar Pelayanan Dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah ini mengatur muatan substansi yang merupakan materi teknis pelaksanaan standar pelayanan publik yang mana seharusnya materi muatan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Selain itu hal ini juga sudah cukup diatur dalam beberapa regulasi tingkat Pusat antara lain Permenpan 15 Tahun 2014 ttg Pedoman Standar Pelayanan. Oleh karena itu peninjauan ulang Standar Pelayanan sebagai sebuah siklus tata cara penyusunan standar pelayanan cukup diatur dengan mendasarkan peraturan perundang-</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					undangan tingkat pusat atau apabila akan diatur lebih lanjut, lebih tepat menajdi materi muatan Peraturan Gubernur pelaksanaan Perda dengan mengatur peninjauan ulang Standar pelayanan paling lama 3 (tiga) tahun dan jika tidak dilakukan peninjauan ulang maka harus dibuatkan standar pelayanan yang baru.	
27	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Manajemen Pelayanan Publik Pasal 23</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>a. pelaksanaan pelayanan;</p> <p>b. pengelolaan pengaduan masyarakat;</p> <p>c. pengelolaan informasi;</p> <p>d. pengawasan internal;</p> <p>e. penyuluhan kepada masyarakat;</p> <p>f. pelayanan konsultasi; dan</p> <p>g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pihak terkait.</p>					
28.	<p>Bagian Kelima Maklumat Pelayanan Pasal 24</p> <p>(1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Pengaturan</p>	<p>Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.</p>	<p>Ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah ini mengatur Maklumat Pelayanan sudah diatur dalam Pasal 19, oleh karena itu dalam hal dibutuhkan</p>	<p>Dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.</p> <p>(2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :</p> <p>a. jenis pelayanan yang disediakan;</p> <p>b. syarat, prosedur, biaya dan waktu;</p> <p>c. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan</p> <p>d. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.</p> <p>(3) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Gubernur dan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas, serta menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan</p>				<p>pengaturan teknis mengenai penyusunan dan penetapan maklumat pelayanan dapat diatur dalam Pergub, mengingat selama ini dalam penyusunan maklumat juga telah mendasarkan pada Permenpan 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pelayanan public.					
29.	<p>Bagian Keenam</p> <p>Sistem Informasi Pelayanan Publik</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Dalam rangka menjamin kelancaran dan kepastian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu disusun sistem informasi yang bersifat regional.</p> <p>(2) Penyelenggara mengelola sistem informasi yang bersifat regional.</p> <p>(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari organisasi penyelenggara pada setiap tingkatan.</p> <p>(4) Penyelenggara wajib mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non elektronik, paling sedikit meliputi:</p> <p>a. profil penyelenggara;</p> <p>b. profil pelaksana;</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>c. standar pelayanan; d. maklumat pelayanan; e. pengelolaan pengaduan; dan f. penilaian kinerja.</p> <p>(5) Penyelenggara wajib menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.</p>					
30.	<p>Pasal 26</p> <p>Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap
31.	<p>Bagian Ketujuh</p> <p>Pengelolaan Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Penyelenggara dan pelaksana wajib mengelola sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan,</p>	Efektivitas pelaksanaan peraturan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	Unit Penyelenggara kesulitan memenuhi sarpras pelayanan sesuai dengan standar, akibat tidak ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk sarpras bidang pelayanan publik . Perlu adanya langkah langkah non regulatif	Perlu langkah non regulatif di TAPD dalam optimalisasi penyediaan SDM, sarpras dan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>akuntabel dan berkesinambungan, serta bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik.</p> <p>(2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan.</p> <p>(3) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana.</p> <p>(4) Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan</p>				<p>khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan penganggaran dalam penyediaan sarpras dan/atau fasilitas pelayanan publik termasuk SDM penyelenggara pelayanan publik (khususnya yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Publik Panti milik Dinas Sosial) agar dapat lebih optimal dalam penyelenggara pelayanan publik.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan berkesinambungan.</p>					
32.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka.</p> <p>(2) Perbaikan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan publik.</p> <p>(3) Pengumuman oleh penyelenggara wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dengan memasang pengumuman melalui media dan di tempat penyelenggaraan pelayanan yang diketahui oleh masyarakat.					
33.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Pelayanan Khusus Pasal 29</p> <p>(1) Penyelenggara wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.</p>	-	-	-	<p>Dalam implementasi Perda Pelayanan Publik ditemukan kendala khususnya terkait dengan kebutuhan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas, keterbatasan sarana dan prasaran serta anggaran penyelenggaraan pelayanan publik khususnya dalam memberikan pelayanan khusus bagi para kelompok rentan, lansia dan anak anak serta penyandang disabilitas agar ramah terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia</p>	<p>perlu adanya penguatan pengaturan terkait pemenuhan SDM secara kuantitas dan kualitas melalui peningkatan kapasitas, integritas dan kualitas SDM, serta pemenuhan sarana dan prasarana dan anggaran yang lebih memadai penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan efektif. Selain itu dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						<p>pelayanan, dapat dilakukan kerjasama antar penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Perda Pelayanan Publik.</p>
34.	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan perlakuan, keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat.</p> <p>(3) Pelayanan berjenjang sebagaimana</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1), untuk jenis pelayanan jasa publik berdasarkan kelas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(4) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diwujudkan dalam bentuk penyediaan kelas pelayanan secara bertingkat untuk memberikan pilihan kepada masyarakat secara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(5) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tidak diskriminatif. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
35.	<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Biaya Pelayanan Publik Pasal 31</p> <p>(1) Biaya penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.</p> <p>(3) Biaya penyelenggaraan pelayanan publik selain yang ditentukan pada ayat (2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik.</p> <p>(4) Penentuan biaya pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
36.	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan guna mendukung kinerja pelayanan publik dan dapat memperoleh anggaran dari pendapatan hasil pelayanan publik.</p> <p>(2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh institusi penyelenggara daerah dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai melalui APBD.</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap
37.	<p>Bagian Kesepuluh</p> <p>Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan</p> <p>Pasal 33</p> <p>Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:</p> <p>a. jujur, disiplin, proporsional dan</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan Peraturan perundang-undangan</p>	<p>Aspek Sumber Daya Manusia</p>	<p>Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan</p>	<p>Dalam rangka membentuk Perilaku Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik maka perlu adanya pengaturan terkait dengan upaya peningkatan kapasitas, integritas dan</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> profesional; b. adil dan tidak diskriminatif; c. peduli, teliti, cermat, dan mandiri; d. santun dan ramah; e. tegas, andal, mempermudah, tidak berbelit-belit, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; f. dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai prosedur; g. menjaga kerahasiaan informasi atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; i. tidak menyalahgunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik; j. tidak memberikan informasi yang menyesatkan; k. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan jabatan; dan 			<p>pengaturan dalam peraturan</p>	<p>kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan agar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat berjalan efektif dan efisien dengan ketersediaan SDM yang handal. Oleh karena itu perlu ditambahkan pengaturan terkait dengan upaya peningkatan kapasitas, integritas dan kualitas SDM dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Pendidikan dan Pelatihan secara berkala serta mekanisme evaluasi SDM secara berkala untuk memastikan kapasitas dan perilaku sesuai standar</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	i. sesuai dengan kepantasan.				pelayanan publik yang ditetapkan.	
38.	<p>Bagian Kesebelas</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Penyelenggara wajib meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>(2) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib memperhatikan:</p> <p>a. komitmen penyelenggara dan pelaksana;</p> <p>b. perubahan pola pikir terhadap fungsi pelayanan;</p> <p>c. partisipasi pengguna pelayanan;</p> <p>d. kepercayaan;</p> <p>e. kesadaran penyelenggara dan</p>	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pelaksana;</p> <p>f. keterbukaan;</p> <p>g. ketersediaan anggaran;</p> <p>h. tumbuhnya rasa memiliki;</p> <p>i. survey kepuasan masyarakat;</p> <p>j. kejujuran;</p> <p>k. realistis dan cepat;</p> <p>l. umpan balik dan hubungan masyarakat; dan</p> <p>m. keberanian dan kebiasaan menerima keluhan/pengaduan.</p>					
39.	<p>Bagian Keduabelas Pengelolaan Pengaduan Pasal 35</p> <p>(1) Penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.</p> <p>(2) Penyelenggara wajib menangani dan menindaklanjuti pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, dan/atau DPRD dalam</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Sebagai tindak lanjut dari Pengaturan pasal 35 Perda ini, untuk dasar proses penanganan pengaduan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan</p>	<p>Diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>batas waktu tertentu.</p> <p>(3) Proses penanganan pengaduan dilakukan oleh penyelenggara melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. konfirmasi dan klarifikasi; b. penelitian dan pemeriksaan; dan c. pelaporan hasil penelitian dan pemeriksaan. <p>(4) Penyelenggara wajib mengumumkan nama dan alamat penanggungjawab pengelola pengaduan dan penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas.</p> <p>(5) Proses penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>				<p>Pengaduan Masyarakat yang mana kedua pergub tersebut telah dilakukan analisis dan evaluasi dengan hasil rekomendasi sebagaimana terdapat dalam (https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/rekom_0_th_2023_4),</p> <p>yang mana berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut terdapat permasalahan disharmoni pengaturan pada ruang lingkup aduan masyarakat, Kriteria, Jenis, dan Sumber aduan masyarakat, kelembagaan pengelola aduan masyarakat dan mekanisme pengelolaan aduan masyarakat yang perlu disinkronisasikan pengaturannya antar kedua Peraturan Gubernur dan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat, khususnya Peraturan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Sedangkan permasalahan efektifitas pelaksanaan terdapat pada media aduan dan kelembagaan pengaduan masyarakat yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2023.</p> <p>Oleh karena itu dalam memberikan pedoman pengelolaan pengaduan yang diatur secara teknis dalam pergub 13 tahun 2018 dan pergub 20 tahun 2023 perlu rekonstruksi ulang sesuai analisis dan evaluasi yg telah dilakukan sebagaimana dimaksud.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Selanjutnya agar relevan dengan Peraturan Gubernur yang mengatur terkait dengan pengelolaan pengaduan di Provinsi Jawa Tengah, ketentuan ayat (5) Pasal 35 Perda ini, perlu memerintahkan pendelegasian penyusunan Peraturan Gubernur yang mengatur penanganan pengaduan.	
40.	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Masyarakat dapat menggugat Penyelenggara atau Pelaksana melalui peradilan tata usaha negara, dalam hal pelayanan publik yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara.</p> <p>(2) Dalam hal Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sesuai ketentuan peraturan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 /lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pada dasarnya ketentuan Pasal 36 Perda Pelayanan Publik berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun demikian dalam 36 ayat (1) Perda Pelayanan Publik terdapat penggunaan frasa " <i>Masyarakat dapat menggugat Penyelenggara atau Pelaksana melalui</i>	pengaturan mengenai pengajuan gugatan pelayanan publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perda Pelayanan Publik perlu direkonstruksi kembali khususnya terkait gugatan TUN terhadap pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat dapat melaporkan Penyelenggara kepada pihak berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p><i>peradilan tata usaha negara". Sehingga apabila ditafsirkan, maka pengajuan gugatan dapat bersifat pilihan yang mana dapat diajukan gugatan terhadap penyelenggara atau diajukan gugatan terhadap pelaksana.</i></p> <p>Selanjutnya dalam ketentuan umum dalam pasal 1 angka 10 Perda Pelayanan Publik memberikan batasan definisi "pelaksana" adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik,</p>	<p>melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik dengan mempedomani UU Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah dan Kata	Tidak Menimbulkan multitafsir dan jelas	<p>sedangkan ‘Penyelenggara” berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 8 dalam Perda Penyelenggaraan Pelayanan Publik didefinisikan setiap institusi penyelenggara pemerintahan daerah, korporasi dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik.</p> <p>Apabila dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 6</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN yang dimaksud Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986, Badan atau Pejabat tata Usaha Negara didefinisikan sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Konsep “Penyelenggara Pelayanan Publik” dalam Perda Pelayanan Publik</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>dapat ditafsirkan sebagai “Badan” sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 yang dapat digugat secara Tata Usaha Negara. Namun penggunaan kata “pelaksana” dalam konsepsi Perda pelayanan publik yang dalam batasan definisi diartikan sebagai pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik, bukan merupakan subyek gugatan Tata Usaha Negara mengingat dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>subyek gugatan TUN adalah Pejabat TUN. Namun demikian “pelaksana” yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 yaitu Pejabat yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik dapat menjadi subyek gugatan TUN.</p> <p>Oleh karena itu maka pengaturan mengenai pengajuan gugatan pelayanan publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perda Pelayanan Publik perlu direkonstruksi kembali</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>khususnya terkait gugatan TUN terhadap pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik dengan mempedomani UU Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya.</p>	
41.	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Dalam rangka pengelolaan pengaduan, Penyelenggara wajib menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan.</p> <p>(2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:</p> <p>a. identitas pengadu;</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Sebagai tindak lanjut dari Pengaturan pasal 35 Perda ini telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang</p>	<p>Dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. prosedur pengelolaan pengaduan; c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan; d. prioritas penyelesaian pengaduan; e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana; f. rekomendasi pengelolaan pengaduan; g. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana; h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan; i. dokumen dan statistik pengelolaan pengaduan; dan j. pencantuman nama dan alamat penanggungjawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses. 				<p>Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat yang mana kedua pergub tersebut telah dilakukan analisis dan evaluasi dengan hasil rekomendasi sebagaimana terdapat dalam https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/rekom_0_th_2023_4),</p> <p>yang mana berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut terdapat permasalahan disharmoni pengaturan pada ruang lingkup aduan masyarakat, Kriteria, Jenis, dan Sumber aduan masyarakat, kelembagaan pengelola aduan masyarakat dan mekanisme pengelolaan aduan masyarakat yang perlu disinkronisasikan pengaturannya antar kedua Peraturan Gubernur dan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat,</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Sedangkan permasalahan efektifitas pelaksanaan terdapat pada media aduan dan kelembagaan pengaduan masyarakat yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2023.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan menegnai pengelolaan pengaduan, Penyelenggara perlu diseragamkan dan cukup diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
42.	<p>Bagian Ketigabelas Penilaian Kinerja Pasal 38</p> <p>(1) Pembina dan/atau penanggungjawab wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.</p> <p>(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.</p> <p>(3) Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang memberikan layanan prima berdasarkan kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Dari segi peraturan pelaksanaannya belum dibentuk</p>	<p>Pengaturan lebih lanjut mengenai indikator kinerja dan pemberian penghargaan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat ini belum ditetapkan.</p> <p>Hal ini menjadikan ketidaklengkapan perangkat regulasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Organisasi melaksanakan penilaian kinerja pelayanan publik dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi</p>	<p>Diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Birokrasi nomor 4 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Oleh karena itu dalam hal indikator penilaian kinerja sudah terstandar secara nasional dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, maka tidak diperlukan delegasi lebih lanjut untuk mengatur indikator penilaian kecuali jika akan ditambahkan indikator muatan lokal Pemerintah Daerah. Namun</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					demikian Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tata cara pemberian penghargaan perlu dibentuk.	
43.	<p>BAB IV PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>Bagian Kesatu Pembina dan Penanggung Jawab Pelayanan Publik</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan Pembina dan Penanggung jawab.</p> <p>(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gubernur.</p> <p>(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan,</p>	Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Kelembagaan	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih.	Dalam pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan publik khususnya melalui PEKPPP dilaksanakan oleh Biro Organisasi. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan adanya kelembagaan lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan pembinaan tersebut dengan membentuk Tim Pembinaan Penyelenggaraan pelayanan Publik yang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Penanggung jawab.</p> <p>(4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD dan Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur.</p>				<p>beranggotaan unsur instansi terkait seperti Bappeda dan Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Selain itu perlu dirumuskan pula dengan tegas bahwa penilaian dilakukan terhadap Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak hanya terbatas pada Unit Kerja Pemerintah Daerah, namun dapat juga terhadap BUMD dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	
44.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>(2) Penanggung jawab sebagaimana</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek Koordinasi Kelembagaan/ tata Organisasi</p>	<p>Pembagian kewenangan dan tugas yang jelas</p>	<p>Agar pelaksanaan tugas efektif, Sekda selaku Penanggung jawab Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah dapat membentuk tim terpadu yang yang dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan terdiri</p>	<p>Perlu penambahan pasal yang mengatur pembentukan Tim untuk membantu tugas Penanggungjawab Pelayanan Publik</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) wajib menjalankan tugas sebagai berikut:</p> <p>a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap organisasi penyelenggara;</p> <p>b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan</p> <p>c. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh organisasi penyelenggara kepada Gubernur.</p>				<p>dari unsur instansi terkait seperti Inspektorat, Bappeda, Diskominfo untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) perda ini</p>	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>
45.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Organisasi penyelenggara wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan.</p>				<p>Masih relevan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan pelayanan;</p> <p>b. pengelolaan pengaduan masyarakat;</p> <p>c. pengelolaan informasi;</p> <p>d. pengawasan internal;</p> <p>e. penyuluhan kepada masyarakat;</p> <p>f. pelayanan konsultasi; dan</p> <p>g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik.</p>					
46.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Penataan Pelayanan Publik</p> <p>Paragraf 1</p>	<p>Efektifitas</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>Peraturan</p>	<p>Aspek</p> <p>Relevansi</p> <p>Dengan Situasi</p> <p>Saat ini</p>	<p>Pengaturan dalam</p> <p>peraturan masih</p> <p>relevan untuk</p>	<p>Perlu penambahan materi</p> <p>mengenai</p> <p>kualitas pelayanan publik</p> <p>sebagai indikator</p>	<p>Perlunya pengaturan</p> <p>sebagai petunjuk</p> <p>pelaksanaan yang berisi</p> <p>materi teknis pelaksanaan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.</p> <p>(3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator evaluasi sebagaimana</p>	<p>Perundang-Undangan</p>		<p>diberlakukan secara efisien.</p>	<p>kinerja organisasi dan pejabat penyelenggara, yang kini menjadi arah nasional melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik PEKPPP sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggara dan ASN. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 4 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja</p>	<p>Perda pelayanan public ini yang antara lain mengatara adanya kaitan hasil kinerja pelayanan (IPP/IKM) dengan evaluasi jabatan, promosi, dan rotasi ASN dalam suatu Peraturan Gubernur.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.				<p>Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai indikator evaluasi dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sampai dengan saat ini belum ditetapkan.</p> <p>Hal ini menjadikan ketidaklengkapan perangkat regulasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada Peraturan Menpan terkait tanpa melakukan penyusunan Peraturan Gubenur.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
47	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Penyelenggara wajib melakukan penyeleksian dan promosi Pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerja.</p> <p>(3) Penyelenggara wajib memberikan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan internal Penyelenggara sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA
48.	<p>Paragraf 2</p> <p>Hubungan Antar Penyelenggara</p> <p>Pasal 44</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan, dapat dilakukan kerjasama antar penyelenggara.</p> <p>(2) Kerja sama antarp penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan.</p> <p>(3) Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat melakukan sendiri karena keterbatasan sumberdaya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai.</p> <p>(4) Pemberian bantuan sebagaimana</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adanya alasan hukum bahwa pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara yang meminta bantuan; b. kurangnya sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki penyelenggara, yang mengakibatkan pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara; c. Penyelenggara tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri; d. untuk melakukan kegiatan pelayanan publik, penyelenggara membutuhkan surat keterangan atau dokumen yang diperlukan dari penyelenggara lainnya; dan e. pelayanan publik hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>peralatan dan fasilitas yang tidak mampu ditanggung sendiri oleh penyelenggara.</p> <p>(5) Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan, sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
49.	<p>Paragraf 3 Kerja Sama Penyelenggara dengan Pihak Lain Pasal 45</p> <p>(1) Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan ketentuan:</p> <p>a. kerjasama penyelenggaraan</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p> pelayanan publik dituangkan dalam bentuk perjanjian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan; b. Penyelenggara wajib menginformasikan perjanjian kepada masyarakat; c. tanggungjawab pelaksanaan kerjasama bidang tertentu berada pada mitra kerjasama, sedangkan tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh berada pada penyelenggara; d. informasi tentang identitas mitra kerjasama dan penyelenggara sebagai penanggungjawab pelayanan publik harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan </p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>e. Penyelenggara dan mitra kerjasama wajib mencantumkan alamat tempat pengaduan dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain melalui telepon, pesan layanan singkat (short message services), laman (website), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan.</p> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menambah beban bagi masyarakat.</p> <p>(4) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat melakukan kerja sama tertentu dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari dan tidak boleh dilakukan pengulangan.					
50.	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Hak, Kewajiban Dan Larangan Bagi Penyelenggara</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Penyelenggara berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya; b. melakukan kerja sama; c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik; d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan 	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	peraturan perundang-undangan.					
51.	<p>Pasal 47</p> <p>Penyelenggara wajib:</p> <p>a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;</p> <p>b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;</p> <p>c. menempatkan pelaksana yang kompeten;</p> <p>d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang diperlukan untuk mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;</p> <p>e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan dan standar pelayanan publik;</p> <p>f. berpartisipasi aktif dan memathui peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <p>g. memberikan</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;</p> <p>h. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;</p> <p>i. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>j. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan</p> <p>k. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
52	<p>Pasal 48</p> <p>Penyelenggara dilarang:</p> <p>a. menghambat, menghindari, menolak</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>melakukan pelayanan terhadap publik kecuali jika tidak sesuai dengan asas dan standar pelayanan;</p> <p>b. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat selaku penerima layanan;</p> <p>c. memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>d. membiayai kegiatan lain dengan menggunakan alokasi anggaran yang diperuntukkan pelayanan publik; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.					
53.	<p>Bagian Kedua Hak, Kewajiban Dan Larangan Bagi Pelaksana Pasal 49</p> <p>Pelaksana berhak:</p> <p>a. melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang bukan tugasnya;</p> <p>b. melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan dan standar pelayanan serta memperoleh istirahat di luar jam pelayanan;</p> <p>c. melakukan pembelaan yang disampaikan kepada penyelenggara atau atasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <p>d. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
54	<p>Pasal 50</p> <p>Pelaksana wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara dan standar pelayanan; b. memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab, ramah, persuasif dan tidak diskriminatif; c. mempertanggungjawabkan tugasnya kepada penyelenggara atas pelaksanaan pelayanan yang dilakukan; d. menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat sesuai prosedur yang telah ditetapkan; e. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; f. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas tugasnya; 	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>g. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan</p> <p>h. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja pelayanan kepada penyelenggara.</p>					
55	<p>Pasal 51</p> <p>Pelaksana dilarang:</p> <p>a. merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah daerah dan BUMD;</p> <p>b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan atau atas izin</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>penyelenggara;</p> <p>c. menghambat, menghindari, menolak melakukan pelayanan terhadap publik kecuali tidak sesuai dengan asas dan standar pelayanan yang telah ditetapkan;</p> <p>d. melakukan pungutan dengan alasan apapun kecuali yang telah dicantumkan dalam standar dan/atau maklumat pelayanan yang telah di publikasikan;</p> <p>e. menerima imbalan berbentuk apapun dari masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;</p> <p>f. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan</p> <p>g. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik</p>					
56.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Hak, Kewajiban, dan Larangan Bagi Masyarakat</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Masyarakat berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan, dan standar pelayanan; b. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; c. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; d. memperoleh jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan; e. memperoleh tanggapan atas pengaduan yang diajukan; f. memperoleh advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; g. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; h. memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; dan</p> <p>i. mengadakan penyelenggara dan/atau pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pembina penyelenggara, Ombudsman, dan DPRD.</p>					
57	<p>Pasal 53</p> <p>Masyarakat wajib:</p> <p>a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;</p> <p>b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan</p> <p>a. c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Masyarakat dilarang:</p> <p>a. memaksa, menekan dan/atau mengancam baik fisik maupun psikis terhadap Pelaksana;</p> <p>b. menggunakan dokumen atau pengakuan palsu atau yang bukan haknya dalam berhubungan dengan Pelaksana;</p> <p>c. mempengaruhi dan/atau menggunakan tipu muslihat terhadap pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;</p> <p>d. menggunakan media publik atas terjadinya penyimpangan terhadap pelayanan ketika pengaduan masih dalam proses penyelesaian; dan</p> <p>e. e. melakukan hal-hal lain yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan dan ketertiban umum dalam meminta pelayanan kepada pelaksana.</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
58.	<p>BAB VI</p> <p>SISTEM PELAYANAN TERPADU</p> <p>Pasal 55</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan kelancaran, kemudahan dan percepatan dalam pelayanan, terhadap jenis pelayanan tertentu, penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu.</p> <p>(2) Sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan:</p> <p>a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;</p> <p>b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>c. memperpendek proses pelayanan;</p> <p>d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Dari segi peraturan pelaksanaannya belum disusun</p>	<p>Perlu penambahan materi mengenai standarisasi layanan publik yang dapat masuk kedalam system pelayanan terpadu, contoh di MPP.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan dengan sistem pelayanan terpadu dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini sampai dengan saat ini belum ditetapkan. Hal ini menjadikan ketidaklengkapan perangkat regulasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Oleh karena itu peraturan gubernur sebagai petunjuk dan pelaksanaan</p>	<p>Perlu disusun Pergub</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>terjangkau; dan</p> <p>e. e. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan dengan sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>				<p>teknis dari Perda Pelayanan publik perlu dibentuk yang antara lain memuat standarisasi pelayanan publik yang dapat diselenggarakan melalui sistem pelayanan terpadu seperti MPP.</p>	
59.	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterpaduan; b. ekonomis; c. koordinasi; d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang; e. akuntabilitas; dan f. aksesibilitas. <p>(2) Sistem pelayanan terpadu mengandung unsur:</p>	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>a. kesatuan penanganan;</p> <p>b. kesatuan tempat dan/atau jaringan elektronik;</p> <p>c. kesatuan pengendalian; dan</p> <p>d. kesatuan sistem pelaporan.</p>					
60.	<p>BAB VII</p> <p>PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Pasal 57</p> <p>(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.</p> <p>(3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Kejelasan rumusan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Penggunaan bahasa, istilah, kataperaturan perundang-undangan</p>	<p>Penggunaan kata yang tepat</p>	<p>Frasa peran serta Masyarakat diganti dengan partisipasi Masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 354 UU No 23 Tahun 2014 dan pasal 96 UU 13 tahun 2022</p>	<p>Diubah</p>
		<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dan ketaatan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan sebagai tujuan dalam Pasal 3 huruf e, Perda Pelayanan Publik belum efektif diimplementasikan karena tidak terdapat pengaturan</p>	<p>Diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>peraturan perundangundangan.</p> <p>(4) Masyarakat dapat melakukan evaluasi secara mandiri terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dan hasilnya disampaikan kepada penyelenggara.</p>				<p>secara lebih lanjut bagaimana partisipasi publik dibangun dengan berbasis data dukung dan direspon dengan baik dalam Perda maupun Peraturan Gubernur yang mengatur secara teknis, meskipun pada dasarnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Prov Jateng telah dilakukan dengan menyediakan kanal kanal partisipasi masyarakat, namun sistem respon menjadi penting sebagai media dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berbasis pengalaman pengguna (user experience). Oleh karena itu</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Perlu adanya penambahan pengaturan pasal yang implementatif terkait pembangunan partisipasi publik berbasis data dukung dan respon yang secara teknis dapat diatur dalam Peraturan Gubernur pelaksanaan Perda Pelayanan Publik.	
61.	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.</p> <p>(2) Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya belum disusun	Penambahan materi Bentuk partisipasi public dalam penyelenggaraan pelayanan public sebagaimana diatur dalm Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah konsultasi public,	Dapat diatur secara teknis dalam peraturan gubernur sebagai petunjuk dan pelaksanaan teknis perda ini.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. penyusunan standar pelayanan; c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan d. pemberian penghargaan. <p>(3) Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui</p>				<p>penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>media massa.</p> <p>(4) Penyelenggara wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>					
62.	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Pengikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c diwujudkan:</p> <p>a. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan;</p> <p>b. pengawasan terhadap penerapan kebijakan; dan</p> <p>c. pengawasan terhadap pengenaan sanksi.</p> <p>(2) Pengikutsertaan Masyarakat dalam</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya belum disusun	Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini sampai dengan saat ini belum ditetapkan. Hal ini menjadikan ketidaklengkapan perangkat regulasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Oleh karena itu perlu	Perlu diatur dalam Pergub

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d diwujudkan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja Penyelenggara.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur dengan Peraturan Gubernur</p>				<p>peraturan gubernur sebagai petunjuk dan pelaksanaan teknis Perda Pelayanan Publik</p>	
63.	<p>BAB VIII</p> <p>KERAHASIAAN DOKUMEN</p> <p>Pasal 60</p> <p>(1) Penyelenggara wajib menjamin ketersediaan dokumen yang autentik dan terpercaya sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, untuk diakses masyarakat.</p> <p>(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses untuk</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik, dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip.</p> <p>(3) Dokumen penyelenggaraan pelayanan publik dapat dinyatakan tertutup/rahasia apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyelenggara dan Pelaksana yang membuka dan/atau tidak menjaga kerahasiaan dokumen pelayanan publik yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berwenang dikenakan sanksi.</p>					
64.	<p>BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 61</p> <p>(1) Pembinaan penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh Gubernur selaku Pembina</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Dari segi peraturan</p>	<p>Pengaturan Pembiayaan dan Pengawasan dalam Bab ini dapat diperluas tidak hanya terhadap Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Unit Kerja Pemerintah</p>	<p>Diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pelayanan publik di Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan Pelayanan Publik diatur dengan Peraturan Gubernur</p>			<p>pelaksananya belum disusun</p>	<p>Provinsi saja, namun termasuk BUMD sebagai salah satu organisasi penyelenggara pelayanan Publik. Selain itu mendasarkan pada PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui monitoring dan evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya termasuk dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada implementasi telah dilakukan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan Pelayanan Publik dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berupa Peraturan Gubernur sampai dengan saat ini belum ditetapkan. Hal ini menjadikan ketidaklengkapan perangkat regulasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Oleh karena itu Perlunya upaya penguatan kebijakan dalam revisi Perda Nomor 7</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Tahun 2015 yang mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah (konsep Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah) dalam revisi Perda Pelayanan Publik yang secara teknis mekanismenya dapat diatur dalam Peraturan gubernur.</p>	
65.	<p>Pasal 62 (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pengawas internal dan pengawas eksternal.</p> <p>(2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:</p> <p>a. pengawasan oleh atasan langsung; dan</p> <p>b. pengawasan oleh pengawas fungsional.</p> <p>(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <p>b. pengawasan oleh Perwakilan Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	c. pengawasan oleh DPRD					
66.	<p>BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 63</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan (3), Pasal 19 ayat (1) dan (3), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1), ayat</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya belum disusun	Pada implementasinya sanksi administrasi belum diterapkan kepada OPD apalagi kepada penyelenggara pelayanan publik diluar OPD. Hal ini dikarenakan antara lain karena Peraturan Gubernur sebagai teknis pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dalam pasal Perda ini sampai dengan saat ini belum ditetapkan. Hal ini menjadikan ketidaklengkapan perangkat regulasi dalam penyelenggaraan pelayanan public, sehingga implementasi pengenaan sanksi administratif belum bisa dilaksanakan hingga sekarang. Oleh karena itu Perlu disusun peraturan	Perlu disusun peraturan gubernur yang memuat materi teknis mengenai pengenaan sanksi administrative dalam penyelenggaraan pelayanan public,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (5), Pasal 45 ayat (1) huruf b, huruf e, dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 60 ayat (1) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan</p>				<p>gubernur yang memuat materi teknis mengenai pengenaan sanksi administrative dalam penyelenggaraan pelayanan public.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Gubernur.					
67.	<p>BAB XI</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 64</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Dari segi peraturan pelaksanaannya belum disusun</p>	<p>Peraturan Daerah menagamantka 9 pengaturan teknis yang harus diatur dalam Pergub yaitu terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar pelayanan (Pasal 12 ayat (7)); - proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat (Pasal 30 ayat (5)); - Indikator kinerja dan pemberian penghargaan (Pasal 39 ayat (4)); - Indikator Evaluasi terhadap kinerja pelaksana (Pasal 42 ayat (4)); - tata cara pemberian penghargaan dan sanksi 	<p>Dalam penyusunan Peraturan Gubernur perlu diperimbangkembali materi muatan yang benar benar memang dibutuhkan sebagai pelaksanaan teknis dari Perda. Dalam hal pengaturan teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri sektoral terkait dalam rangka penyederhanaan regulasi, maka dalam perumusan teknis pelaksanaan dengan Peraturan Gubernur tidak dilakukan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>(Pasal 43 ayat (4));</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan dengan sistem pelayanan terpadu (Pasal 55 ayat (3)); - tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 59 ayat (3)); - pelaksanaan pembinaan Pelayanan Publik (Pasal 61 ayat (2)); - pengenaan sanksi administratif (Pasal 63 ayat (3)); <p>namun hingga sekarang belum tersusun sehingga mempengaruhi efektifitas</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pelaksanaan Peraturan Daerah ini.	
68.	Pasal 65 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.				Masih relevan	tetap
TAMBAHAN SUBSTANSI						
1.	Inovasi	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Belum Ada Pengaturan	Inovasi diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pelayanan publik. Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015, belum secara eksplisit mengatur mengenai pengembangan inovasi	Perlu pengaturan mengenai penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah..

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik daerah. Hal ini Tidak sejalan dengan mandat arah harmonisasi inovasi pelayanan publik nasional. Namun demikian dalam rangka penyelenggaraan inovasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu terkait dengan penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik perlu diatur untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan, dengan tetap memperhatikan ketentuan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
2.	Pelayanan Berbasis Digital	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan	Aspek Relevansi dengan Situasi Saat Ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	pentingnya pemenuhan kebutuhan terhadap aksesibilitas digital dan layanan berbasis teknologi meningkat seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat agar layanan publik lebih cepat, mudah, dan berbasis digital dengan perkembangan sekarang, sehingga kebijakan pelayanan publik harus mengakomodasi digitalisasi, integrasi data, dan penggunaan platform elektronik.	perlu menyusun kembali sistem informasi pelayanan publik yang mengatur mengenai pengembangan pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik yang terstandarisasi dalam Perda ini.
3.	penguatan anggaran, SDM dan sarana prasarana untuk Pelayanan Publik Ramah HAM	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Relevansi	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk	Dalam rangka pemenuhan HAM, Pemerintah Pusat pernah membuat kebijakan	perlu adanya penguatan pengaturan mengenai penguatan anggaran, SDM

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Perundang-Undangan	dengan Situasi Saat Ini	diberlakukan secara efisien.	Percepatan Pelayanan Publik Berbasis HAM melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, tepat dan berkualitas melalui akselerasi pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu perlu adanya penguatan pengaturan mengenai kebijakan Pelayanan Publik ramah HAM dalam Perda Pelayanan Publik.	dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik ramah HAM dalam Perda Pelayanan Publik.

